

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN REMISI BAGI NARAPIDANA
KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG
MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 7
TAHUN 2022**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum.**

OLEH:

THERESIA YOVITA PUTRI LENGARI

NIM: 51119123

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2024

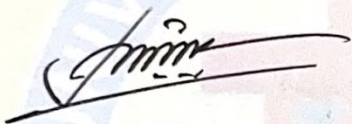
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG MENURUT PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 07 TAHUN 2022**

NAMA : THERESIA YOVITA PUTRI LENGARI
NOMOR REGISTRASI : 51119123
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN,SVD.,S.H.,M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



FINSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum
NIDN : 0816076602

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN,SVD.,S.H.,M.H
NIDN:0805048003

DISAHKAN OLEH



DEKAN FAKULTAS HUKUM
FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN : 0816076602



KETUA PROGRAM STUDI HUKUM
Br. YOHANES ARMAN,SVD.,S.H.,M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

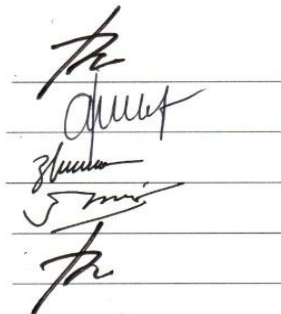
Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Empat* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Tigabelas Tigapuluh* sampai pukul *Limabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Theresia Yovita Putri Lengari
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 13 April 2000
N I M : 51119123
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Analisis Yuridis Penerapan Remisi Bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Kupang Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



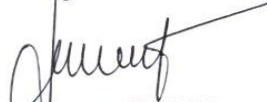
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194

Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Theresia Yovita Putri Lengari

NIM : 51119123

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 7 TAHUN 2022”** bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan akademik.

Kupang, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Theresia Yovita Putri Lengari

MOTTO

**“Tinggi Hati Mendahului Kehancuran, Tetapi Rendah Hati Mendahului
Kehormatatan”**

(Amsal 12:18)

PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberikan Berkat dan Kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Serta atas segala nikmat dan rahmat hingga pertolonga-Nya selama penulis menyusun skripsi;
2. Orangtua tercinta, Almarhum Bapak Yoseph Lele dan Mama Feby Mengge yang telah membesarkan dan mendidik, memberikan semangat, nasihat, dukungan, hingga membiayai penulis dengan penuh semangat, sabar dan kasih sayang;
3. Adik-adiku tersayang, Saskia Lengari, Vivi Lengari dan Dafa Mengge yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
4. Suami tercinta, Rangga Pah dan buah hati tercinta Gifrael Pah yang selalu menjadi sandaran, sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak, Ibu Dosen dan Pegawai Akademik fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
6. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019
7. Almamater tercinta fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul ” **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 7 TAHUN 2022**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini. Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater. Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
4. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,

sekaligus selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
6. Bapak Dr. Yustinus Pado, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan waktu dan masukan berupa saran serta pemikiran yang berharga selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Bapak Alm. Yoseph Lele, Mama Feby Mengge, Adik Saskia Lengari, Vivi Lengari, Dafa Mengge, Suami Rangga Pah, Anak Gifrael Pah, Nenek Antoni Henuk, Om Anton Werang, dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
9. Sahabat Tersayang Putri Lau yang paling cantik dan baik hati, Titin, Sinthani, Conny, Filin, Riany, Alma, yang selalu membantu, mendukung, dan memberikan motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019
11. Almater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 30 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN	11
1.4 MANFAAT PENELITIAN	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 LANDASAN TEORI	13
2.1.1 Teori Keadilan.....	13
2.1.2 Teori Pemasyarakatan	15
2.2 LANDASAN KONSEP.....	19
2.2.1 Penerapan.....	19
2.2.2 Pengertian Remisi	20
2.2.3 Pengertian Narapidana Korupsi	21
2.2.4 Pengertian Korupsi	23
2.3 ALUR BERPIKIR	26
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
3.1 JENIS PENELITIAN	27
3.2 METODE PENDEKATAN	27
3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	28
3.4 SUMBER DATA	30
3.5 METODE PENGOLAHAN DATA	31
3.6 METODE ANALISIS DATA.....	32
3.7 LOKASI PENELITIAN.....	32
3.8 ASPEK-ASPEK YANG DITELITI.....	33
BAB IV	34

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 HASIL PENELITIAN.....	34
4.1.1 Data Sekunder.....	34
4.1.2 Data Primer.....	40
4.2 PEMBAHASAN	46
BAB V.....	54
KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1 KESIMPULAN.....	54
5.2 SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK

Seperti diketahui bersama bahwa dalam sistem pemasyarakatan sendiri melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Bahwasannya dalam pemberian Remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikajian dalam penelitian ini yakni Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Ditemui perbedaan mekanisme untuk memperoleh Remisi khususnya narapidana Korupsi dengan narapidana lainnya. Perbedaan inilah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Bagaimana Penerapan Pemberian Remisi Pada Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Yang bertujuan agar menjadi bahan pengetahuan untuk masyarakat luas, mengetahui sejauh mana penerapan remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Undang-undang dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung di lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, menggunakan teknik wawancara. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, coding, dan tabulasi, dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana korupsi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang, harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 12 ayat 1 dan 3, Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu ada syarat substantif yang harus dipenuhi narapidana yaitu, berkelakuan baik, mengikuti kegiatan pembinaan dengan predikat baik, menentukan penurunan Tingkat resiko, telah menjalani minimal 6 bulan masa pidana, menjadi justice collaborator, lansia berusia 70 tahun ke atas, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penerapan remisi yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kupang, telah mengikuti ketentuan peraturan yang ada, walaupun terdapat kekurangan yaitu: kurangnya transparasi, keterbatasan sumber daya, tekanan sosial, dan harus memenuhi syarat tambahan seperti justice collaborator. Penulis juga memberi saran agar petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang, selalu meningkatkan keadilan dan transparasi dalam pemberian remisi dengan mempertimbangkan: melakukan audit berkala untuk memastikan semua prosedur remisi sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan narapidana telah memenuhi syarat dan kewajiban, mendorong narapidana untuk melakukan keadilan restoratif, melakukan pelatihan keterampilan secara rutin untuk mempersiapkan narapidana yang akan kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana Korupsi, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022.